




PT. ASRINDO CITRASUBUR MAKMUR

**DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
UKL – UPL**

**RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK TEPLUNG TAPIOKA KAPASITAS 25 TON/JAM
BESERTA PENDUKUNGNYA**

KELURAHAN TELAGA SAM SAM, KECAMATAN KANDIS, KABUPATEN SIAK



**SIAK
2016**



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 /660/BLH-S/KPTS/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK TEPUng TAPIOKA
KAPASITAS 25 TON/JAM DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM
KECAMATAN KANDIS, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. ASRINDO CITRASUBUR MAKMUR

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa terhadap surat permohonan pimpinan PT. Asrindo Citrasubur Makmur mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: nomor : 120/ACSM/INT/XI/2016 tertanggal 1 November 2016 perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka Kapasitas 25 ton/jam di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Asrindo Citrasubur Makmur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Rencana Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka Kapasitas 25 ton/jam di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Asrindo Citrasubur Makmur telah diterbitkan Keputusannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka Kapasitas 25 ton/jam di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Asrindo Citrasubur Makmur.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK TAPIOKA KAPASITAS 25 TON/JAM DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH PT. ASRINDO CITRASUBUR MAKMUR
- KESATU** : Izin lingkungan diberikan kepada:
1. Nama Perusahaan : PT. Asrindo Citrasubur Makmur
 2. Penanggung Jawab : Asril Awaloeddin
Selaku Direktur
 3. Bidang Usaha : Industri Tepung Tapioka
 4. Alamat Kantor : JL. Teuku Umar No.96 Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru
 5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis - Kabupaten Siak, Provinsi Riau
 6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Rencana Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka Kapasitas 25 ton/jam Atas Nama PT. Asrindo Citrasubur Makmur di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan rincian:
 - a. perizinan & pembebasan lahan;
 - b. penerimaan tenaga kerja;
 - c. mobilisasi alat berat dan material;
 - d. pemotongan lahan;
 - e. pembangunan dan pemasangan mesin pabrik;
 - f. pembuatan saluran drainase, kolam limbah cair dan biogas plant;
 - g. pemutusan hubungan kerja;
 - h. penerimaan tenaga kerja operasional;
 - i. pembelian dan pengangkutan bahan baku;
 - j. pengadaan air bersih;
 - k. pengoperasian pabrik tepung;
 - l. pengoperasian bengkel dan genset;
 - m. pembongkaran/perapihan;
 - n. PHK.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan Rencana Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka Kapasitas 25 ton/jam di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Asrindo Citrasubur Makmur.

- KETIGA** : PT. Asrindo Citrasubur Makmur dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin sementara penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. izin pengolahan limbah cair;
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : PT. Asrindo Citrasubur Makmur dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) meliputi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik UKL-UPL, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - d. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan *3R (recycle, reuse dan recovery)* terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
 - e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - f. menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan limbah;
 - g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
 - h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut; dan
 - i. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KELIMA** : PT. Asrindo Citrasubur Makmur menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:
- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - b. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
 - c. Gubernur Riau Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 - d. Bupati Siak Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

- KEENAM** : PT. Asrindo Citrasubur Makmur sebagai pemegang Izin Lingkungan dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam;
- KEDELAPAN** : PT. Asrindo Citrasubur Makmur sebagai pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS** : Izin Lingkungan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin lingkungan, pihak PT. Asrindo Citrasubur Makmur tidak melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- KESEPULUH** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
- KESEBELAS** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 21 NOVEMBER 2016**

